



## **BUPATI LUWU**

### **PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR : 53 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

#### **BUPATI LUWU,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu yang telah di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6 tanggal 5 Juli 2011, maka perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU.

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu;
2. Bupati adalah Bupati Luwu;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
7. Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu;
9. Rencana Umum Tata Ruang yang Selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Luwu;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disingkat RTRWK, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

**Pasal 2**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu.

**Pasal 3**

- (1) Menunjuk Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dengan berkoordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini;
- (2) Menugaskan Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Luwu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tata Ruang Wilayah selama 20 (Dua Puluh) tahun dan Dapat ditinjau kembali 1 ( Satu) kali dalam 5 (Lima) tahun. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 19 Agustus 2011

**BUPATI LUWU,**

**Cap/ttd**

**A. MUDZAKKAR**

Di undangkan di Belopa  
pada tanggal 19 Agustus 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SYAIFUL ALAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 53**

**Pasal 2**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu.

**Pasal 3**

- (1) Menunjuk Dinas Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Luwu dengan berkoordinasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini;
- (2) Menugaskan Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Luwu melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tata Ruang Wilayah selama 20 (Dua Puluh) tahun dan Dapat ditinjau kembali 1 ( Satu) kali dalam 5 (Lima) tahun. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 19 Agustus 2011

**BUPATI LUWU,**

Cap/ttd

**A. MUDZAKKAR**

Di undangkan di Belopa  
pada tanggal 19 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**SYAIFUL ALAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 53**